

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi oleh bendahara tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena perhitungan pajaknya mengacu pada Tunjangan Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak yaitu sebesar Rp. 91.329 dan adanya perbedaan perhitungan dengan yang dibuat peneliti yaitu sebesar Rp. 98.285 sehingga terdapat selisih perhitungan PPh pasal 21 sebesar Rp. 6.956
2. Penyetoran yang dilakukan oleh bendahara maupun staf keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap bulannya.
3. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memperbaharui pengetahuan tentang pajak penghasilan dan pajak lainnya melalui sosialisasi dengan KPP setempat selaku perwakilan dari DJP dan sering menghadiri seminar tentang pajak yang diselenggarakan oleh masyarakat publik.